



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

REVIU RENCANA STRATEGIS

2020 - 2024

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis Tahunan Pengadilan Negeri Simalungun 2020 - 2024.

Pengadilan Negeri Simalungun adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*vorvoost*) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Simalungun.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanah Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang – Undang tersebut Bab V Pasal 2 disebutkan bahwa setiap kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini, semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun.

Simalungun, 5 Januari 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

VERA YETTI MAGDALENA

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1. KONDISI UMUM.....	3
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	5
BAB II.....	9
VISI, MISI, TUJUAN.....	9
BAB III.....	15
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	15
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	15
a. Pembatasan perkara Kasasi dan PK.....	15
b. Penerapan sistem kamar secara konsisten.....	15
c. Penyederhanaan proses berperkara.....	15
d. Penguatan akses pada keadilan.....	15
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN.....	18
3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN....	20
BAB IV.....	21
PENUTUP.....	21
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan, dimana sesuai dengan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum. Dalam rangka menjunjung tinggi sifat kemandirian Hakim dalam memutus perkara, Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman; atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif, hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa Hakim

tidak tunduk pada kontrol eksekutif. Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, Hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif.

Badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

Sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai 6 (enam) fungsi, yaitu:

1. **Fungsi Mengadili (Judicial Power)**

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki fungsi mengadili yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama.

2. **Fungsi Pengawasan**

Pengadilan Negeri Simalungun berfungsi melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan.

3. Fungsi Pembinaan

Fungsi pembinaan yaitu Pengadilan Negeri Simalungun memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Pejabat Struktural dan Fungsional dibawah jajarannya. Baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi informasi , umum/perengkapan, keuangan dan kepegawaian.

4. Fungsi Nasihat

Pengadilan Negeri Simalungun berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5. Fungsi Administratif

Fungsi Administratif yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum.

6. Fungsi Lain-Lain

Fungsi lainnya dari Pengadilan Negeri Simalungun yaitu melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengantri Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**A. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Simalungun mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Simalungun selaku Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;
3. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan setiap tugas sehingga menjadi semakin teratur;
4. Adanya Standar Pelayanan Peradilan (SPP) yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;

5. Adanya tunjangan kinerja Pegawai yang menjadikan produktivitas kinerja, disiplin dan integritas pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan semakin meningkat.
6. Sistem pengawasan internal sudah bagus;
7. Pengadilan Negeri Simalungun merupakan unsur Forkompida dan memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

B. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Simalungun dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Minimnya perkara yang dapat diselesaikan melalui proses Mediasi atau Diversi;
 - Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Simalungun belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti atau dieksekusi;
 - Kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun belum maksimal yang terlihat dari banyaknya jumlah perkara banding.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - Pengadilan Negeri Simalungun tidak memiliki Wakil Ketua Pengadilan sejak Juli 2019;
 - Pengadilan Negeri Simalungun belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan;
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja;
 - Belum maksimalnya penerapan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi;
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Belum efektifnya pelaksanaan SOP;
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
 - Tampak depan Gedung Pengadilan Negeri Simalungun sudah sesuai prototype, akan tetapi bangunan dalam masih merupakan bangunan lama dengan kondisi rusak ringan;
 - Sarana ruang sidang dan ruang kerja masih kurang memadai, terutama meubelair dan perangkat pengolah data;
 - Halaman parkir sempit sehingga tidak dapat dilakukan pemisahan antara parkir aparaturnya pengadilan dan pengunjung;

- Sarana Ruang Sidang Ramah Anak belum sesuai standar dari Dirjen Badan Peradilan Umum.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Simalungun untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk melayani masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan produk badan peradilan;
 - Telah terimplementasinya aplikasi e-Court untuk mendukung proses peradilan secara elektronik;
 - Adanya aplikasi Panggilan Sidang sebagai layanan panggilan sidang kepada para pihak yang akan bersidang;
 - Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Simalungun;
 - Adanya monitor jadwal sidang;
 - Adanya website Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang tentang alur proses berperkara dan layanan peradilan lainnya.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Simalungun maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal pada Pengadilan Negeri Simalungun.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Adanya evaluasi SOP
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Simalungun. berupa internet, website Pengadilan Negeri Simalungun;

- Sudah tersedianya fasilitas mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;
- Tersedianya Meja e-Court untuk mempermudah dalam melayani pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Simalungun;

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Simalungun yang akan dihadapi dan harus terus dilakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Telah tersedia suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan, tetapi kesadaran masyarakat untuk memberikan penilaian tentang kepuasan layanan di Pengadilan Negeri Simalungun masih minim.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Simalungun belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum maksimalnya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga penyampaian administrasi (*re/aas*) perkara Pidana dan Perdata sering terkendala.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020 –2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Simalungun diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 –2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 –2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun.

Visi Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel .
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ▪ Perdata ▪ Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya
		b. Persentase perkara ▪ Perdata ▪ Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang

		c. Persentase penurunan sisa Perkara ▪ Perdata ▪ Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
		d. Persentase Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum : ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ PK Persentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum : ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ PK	$\frac{\text{Jlh. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jlh. Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : - Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jlh. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jlh. Perkara Anak}} \times 100\%$ Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/ 25/ M.PAN / 2/ 2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan MENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan - Perdata - Pidana Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu x 100% Jumlah Putusan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Jlh Berkas yang diselesaikan melalui Mediasi x 100% Jlh Perkara yang dilakukan Mediasi Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding - Kasasi - PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding - Kasasi - PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Jlh.berkas perkara diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap x100 % Jlh. Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	Jlh. Putusan perkara Narkoba dan Terorisme yang di upload dalam website x100% Jlh. Perkara Narkoba dan Terorisme yang diputus

3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>Zetting Platz</i> , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jlh Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Perkara Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (Marjinal)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perdata yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

2.4. Program Dan Kegiatan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Simalungun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Simalungun dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Kegiatan dalam program ini adalah Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

- a. Pembatasan perkara Kasasi dan PK
- b. Penerapan sistem kamar secara konsisten
- c. Penyederhanaan proses berperkara
- d. Penguatan akses pada keadilan

2. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

- a. Modernisasi manajemen perkara;
- b. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
- c. Penataan ulang proses manajemen perkara.

3. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

4. Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi.

Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai *Competency Based HRManagement* (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut:

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d. Remunerasi berbasis kompetensi;
- e. Pola karir berbasis kompetensi.

5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC) } “. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat; serta
- g. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran.

7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
- b. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan

beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;

- c. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
- d. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
- e. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
- f. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
- g. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
- h. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
- i. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
- j. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya peningkatan kualitas putusan, peningkatan sistem administrasi pengadilan, pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, pembentukan organisasi berbasis kinerja, pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
- b. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
- c. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (*integrated justice system*).

9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

1. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.
5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

10. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

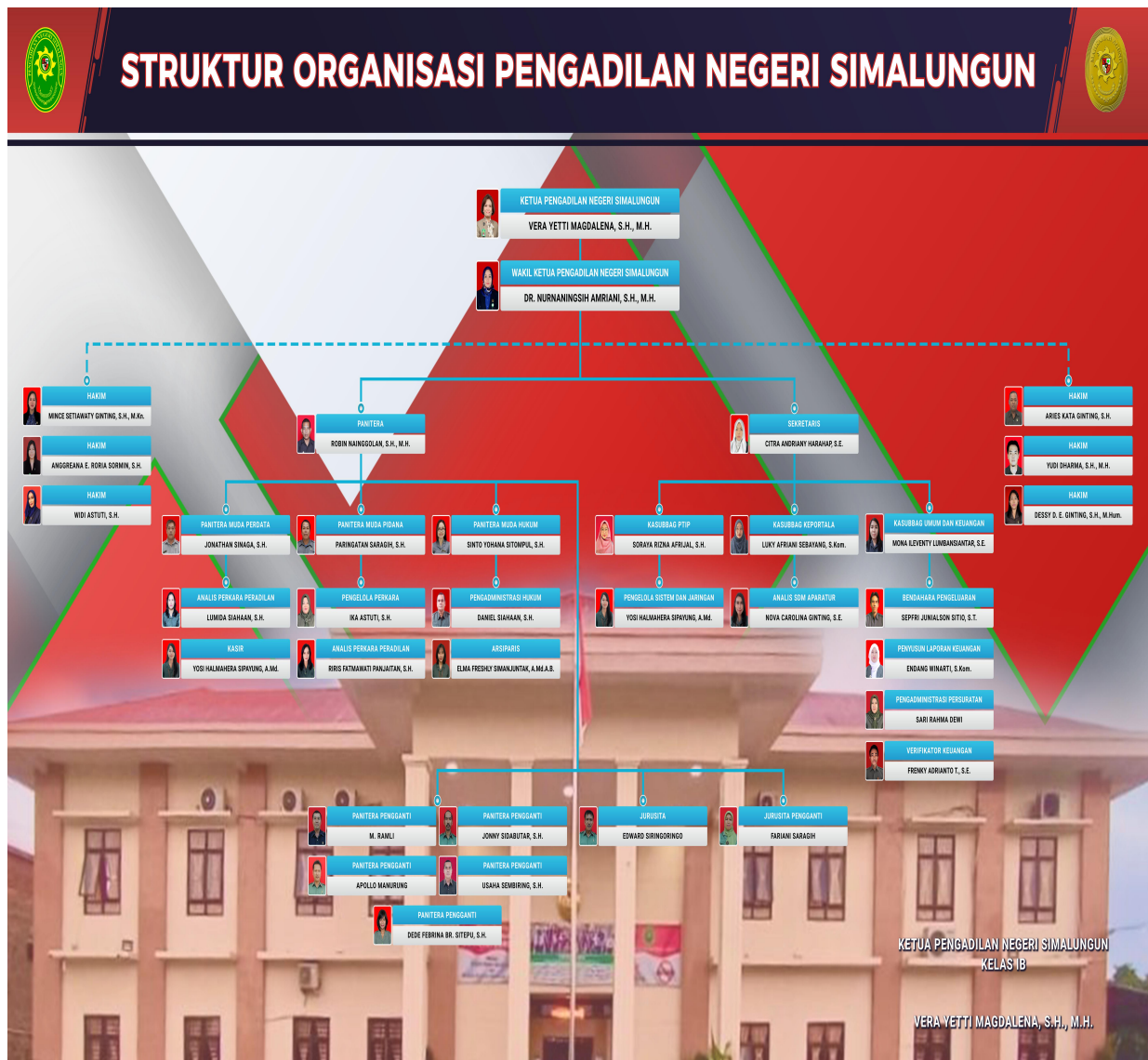
- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2020 –2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Simalungun harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun dapat terwujud dengan baik.



LAMPIRAN



MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 -2024

- VISI :** “Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung”
- MISI :**
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun ;
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun ;
 4. Meningkatkan kreadibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun.

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target Kinerja (%)					Strategi				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator	Target 2021	Anggaran (2021)
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : – Perdata – Pidana	100 100	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : – Perdata – Pidana	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara; - Perkara Pidana yang diselesaikan dipengadilan tingkat pertama; - Posbakum	600 Perkara	Rp. 304.900.000,-
		b. Persentase Perkara: – Perdata – Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	85 90		b. Persentase Perkara: – Perdata – Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	78 82	80 84	80 85	81 86	85 90					
		c. Persentase penurunan sisa perkara: – Perdata – Pidana	16 40		c. Persentase penurunan sisa perkara: – Perdata – Pidana	5 25	10 30	10 35	14 40	16 45					



Reviu Renstra - 2020 - 2024



2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	90 100		a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	80 100	86 100	88 100	89 100	90 100					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2	2	2	2	2					
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding - Kasasi - PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding - Kasasi - PK secara lengkap dan tepat waktu	80 70 70 90 85 100		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding - Kasasi - PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding - Kasasi - PK secara lengkap dan tepat waktu	75 65 65 85 80 100	76 66 66 86 82 100	78 68 68 87 83 100	79 69 69 88 84 100	80 70 70 90 85 100					



		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	100		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	100	100	100	100	100					
3	Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Simalungun memenuhi butir 1 dan 2 di atas	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	1. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0	0	0	0	0					
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					



4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	10		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	5	6	4	9	10					
---	--	--	----	--	--	---	---	---	---	----	--	--	--	--	--



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 101/KPN/SK/12/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu Instansi Pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelola sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dalam menyusun laporan kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik dan lancar maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP);
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat eputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan pengelolaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;
8. Instruksi Prseiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

PERTAMA : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 97/KPN/SK/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;

KEDUA : Membentuk dan menunjuk namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;

KETIGA : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;

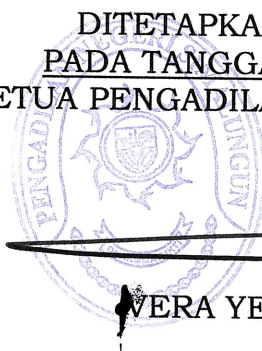
KEEMPAT : Melaporkan Hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Negeri Simalungun;

KELIMA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 7 DESEMBER 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

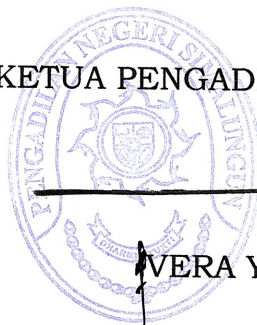



VERA YETTI MAGDALENA

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

- Pelindung / Penasehat : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- Penanggung Jawab :
- Bidang Kepaniteraan / : Panitera Pengadilan Negeri Simalungun
Kejurusitaan
 - Bidang Kesekretariatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun;
- Anggota :
- Panitera Muda Hukum
 - Panitera Muda Pidana
 - Panitera Muda Perdata
 - Kasubbag. Umum dan Keuangan
 - Kasubbag PTIP
 - Kasubbag. Keportala
- Sekretariat : Kasubbag PTIP

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



VERA YETTI MAGDALENA



BERAKSI - Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif, Inovatif

